

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad *tabarru'* pada Prudential Life Cabang Cirebon (SUPER AGENCY CB1), dilakukan ketika peserta melakukan kontrak dengan perusahaan dengan bertujuan untuk tolong-menolong peserta lain yang terkena musibah, karena kontrak akad *tabarru'* ini bersifat saling menguntungkan antara kedua belah pihak yaitu peserta dengan peserta lain. Dan akad *tabarru'* ini tidak digunakan untuk tujuan yang komersial. Dalam pelaksanaannya akad *tabarru'* pada Prudential Life Assurance Cabang Cirebon (SUPER AGENCY CB1), direalisasikan dengan adanya rekening dana *tabarru'* atau dana kebajikan yang ada pada produk asuransi syariah di Prudential. Pada produk PRUlink Syariah Investor Account (PIA Syariah) karena produk ini lebih menitik beratkan pada asuransi, maka kontribusi dari peserta tidak langsung menjadi dana *tabarru'* dan tabungan. Melainkan dana kontribusi diinvestasikan terlebih dahulu melalui pembelian unit-unit pada alokasi investasi yang tersedia. Hasil dari investasi tersebut barulah diambil sebagian menjadi dana *tabarru'* dan menjadi dana hibah. Serta perusahaan mendapatkan *fee* dari pengelolaan dana tersebut sebesar yang disepakati pada polis. Dan produk PRUlink Syariah Assurance Account (PAA Syariah) premi yang dibayarkan peserta langsung dibagi menjadi dua, yaitu untuk tabungan dan untuk dana *tabarru'*.

2. Implementasi Akad *Tabarru'* pada layanan Asuransi Prudential Life Cabang Cirebon Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 Dalam akad yang terkandung pada setiap produk asuransi syariah, DSN MUI telah menetapkan aturan sebagaimana yang tercantum dalam fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 pada ketentuan ketiga butir 1 (satu) yang menyatakan bahwa akad *tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang tertimpa musibah. Bukan untuk tujuan komersial. Maka dalam hal ini, akad yang terkandung dalam produk asuransi Prudential Syariah yaitu untuk dana *tabarru'* antara para peserta atau pemegang polis menggunakan akad hibah. Adanya akad *Tabarru'* inilah yang menjadi pembeda dari akad *Takaful* pada asuransi Konvensional, sehingga asuransi Syariah terhidar dari unsur *gharar* dan *maisir*. Menurut peneliti dalam implementasi akad *tabarru'* pada layanan asuransi Prudential Life Cabang Cirebon ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006.

#### **B. Saran**

1. Kepada pihak Prudential Life Cabang Cirebon (SUPER AGENCY CB1) dalam melaksanakan implementasi akad *tabarru'* sudah sangat baik, akan tetapi hendaknya pihak Prudential Life Cabang Cirebon (SUPER AGENCY CB1) lebih memberikan pemahaman tentang cara pengelolaan dan kontribusi kepada para marketing, agar para marketing juga bisa memberikan penjelasan lebih akurat kepada calon peserta.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dijadikan literature dalam penelitian selanjutnya dengan objek dan sudut pandang yang berbeda, sehingga dapat menambah pengetahuan.